

## DAFTAR PUSTAKA

- Gusfahmi. (2011). *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Sejahtera.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2017). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kumalawati, L. (2018). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial untuk menentukan Pajak Penghasilan Terutang. *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)*.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (Edisi Revisi 2011). Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Prastowo, Y., & Priyatna, A. (2014). *Pintar Menghitung Pajak*. Jakarta: Swadaya Group.
- Resmi, S. (2020). *Perpajakan Teory dan Kasus* (Edisi 11). Jakarta: Salemba empat.
- Shafira, A., & Gunawan, A. (2020). Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPh Badan Terutang. *Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar Bandung, 26-27 Agustus 2020*.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak* (Edisi 6). Jakarta: Salemba Empat.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia* (Edisi 12). Jakarta: Salemba Empat.